



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 135/Pid.B/2018/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **I MADE WIRATA Alias SELEM**

Tempat lahir : Gianyar

: Gianyar

Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 02 Agustus 1988

: 23 tahun / 13 Juli 1995

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Br. Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegalalang  
Kabupaten Gianyar

Agama : Hindu

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

- Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018.
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, namun terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan sendiri ;

Halaman 1 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 September 2018 Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 September 2018 Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 September 2018 Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Gin tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah Meneliti dan memperhatikan barang bukti. Dipersidangan

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg Perk. PDM 70/Giany/09/2018 tertanggal 6 September 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

## **DAKWAAN** ;

Bahwa ia terdakwa I MADE WIRATA Alias SELEM pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018, bertempat di Lantai II Indomaret Mini Market yang berlokasi di Banjar Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa masuk kedalam indomaret mini market lewat pintu depan indomaret tersebut, terdakwa berpura- pura untuk berbelanja, kemudian terdakwa naik menuju ke lantai dua

*Halaman 2 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret dan terdakwa melihat ada loker karyawan indomaret dalam keadaan tidak terkunci.

- Bahwa terdakwa kemudian membuka pintu loker karyawan indomaret tersebut dan mengambil tas gendong warna krem kombinasi coklat motif GD, lalu terdakwa membuka tas gendong tersebut di depan kamar mandi lantai dua indomaret tersebut dan mengambil satu buah dompet warna hitam lalu memasukan dompet tersebut kedalam saku celananya, setelah itu terdakwa keluar dari lantai dua indomaret tersebut lewat tempat terdakwa masuk sebelumnya.
- Bahwa terdakwa mengambil dompet tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Hadiatul Fitri sehingga saksi Hadiatul Fitri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## **Saksi 1. HADIATUL FITRI**

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, sekira pukul 07.00 Wita sedang berkerja sebagi kepala toko di Indomaret Mini Market yang berlokasi di Banjar Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sekira pukul 10.00 Wita saksi mau sarapan pagi naik ke Lantai Dua Indomaret Mini Market untuk membuat mie namun belum sempat saksi membuat mie
- Bahwa saksi kaget melihat tas gendong milik yang sebelumnya saksi taruh atau simpan didalam loker karyawan indomaret mini market yang berada di lantai dua indomaret mini market sudah berada di depan kamar mandi lantai dua indomaret mini market dalam keadaan terbuka

Halaman 3 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dalam hal tersebut saksi langsung mengecek isi dari tas gendong milik tersebut setelah saksi mengecek tas gendong tersebut ternyata barang-barang milik saksi sudah tidak ada pada tempatnya / hilang setelah itu saksi langsung memberitahu rekan kerjanya yang bernama Dede Riantara Andipa mengenai peristiwa tersebut
- Bahwa setelah itu saksi menelpon supervisor indomaret mini market yang bernama Yusuf Hambali untuk meminta password dari CCTV yang ada di lantai dua indomaret mini market dengan masud untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya,
  - Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di lantai dua indomaret mini market baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut diatas adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri postur tubuh sedang, warna kulit sawo matang, memakai baju kemeja warna putih, memakai celana pendek,
  - Bahwa atas terjadinya peristiwa pencurian tersebut diatas saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Ubud guna mendapat penanganan lebih lanjut.
  - Bahwa barang-barang yang hilang / yang dibawa oleh pelakunya adalah 1 (satu) buah Tas Gendong warna Krem Kombinasi Coklat motif GD, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek Curewe Kerien, 1 (satu) buah Sim C atas nama korban, 1 (satu) buah e-KTP atas nama korban, 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama korban, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama korban, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA atas nama korban, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama korban, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama korban, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra dengan Nomor Polisi DR 2079 LH atas nama Inaq Munawaroh, Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Cincin Emas dengan berat kurang lebih 2,5 Gram dan yang memiliki barang-barang tersebut adalah saksi sendiri.
  - Bahwa pada saat saksi ditunjukan seorang laki-laki yang bernama I Made Wirata Alias Selem oleh penyidik saksi dapat mengenali seorang laki-laki tersebut dan seorang laki-laki tersebutlah yang saksi lihat di Rekaman CCTV mengambil barang-barang milik saksi dan laki-laki tersebutlah yang saksi lihat masuk ke dalam indomaret mini market dan pura-pura belanja serta laki-laki tersebut sempat saksi lihat naik ke lantai dua indomaret mini market namun pada saat laki-laki tersebut keluar dari

Halaman 4 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam indomaret mini market saksi lihat laki-laki tersebut tidak ada transaksi di kasir indomaret mini market dan laki-laki tersebut tidak ada belanja di indomaret mini market.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

## **Saksi 2. DEDE Riantara Andipa** :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, sekira pukul 07.00 Wita saksi sedang berkerja sebagai karyawan indomaret mini market di Indomaret Mini Market yang berlokasi di Banjar Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
- Bahwa sekira pukul 10.00 wita saksi diberitahu oleh korban bahwa tas gendong milik korban yang sebelumnya korban taruh atau simpan didalam loker karyawan indomaret mini market yang berada di lantai dua indomaret mini market sudah berada di depan kamar mandi lantai dua indomaret mini market dalam keadaan terbuka
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut diatas sudah tidak ada pada tempatnya / hilang setelah itu korban langsung menelpon supervisor indomaret mini market yang bernama Yusuf Hambali untuk meminta password dari CCTV yang ada di lantai dua indomaret mini market dengan masud untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya,
- Bahwa setelah saksi bersama korban melihat rekaman CCTV yang ada di lantai dua indomaret mini market mengetahui yang mengambil barang-barang milik korban tersebut diatas adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri postur tubuh sedang, warna kulit sawo matang, memakai baju kemeja warna putih, memakai celana pendek,
- Bahwa atas terjadinya peristiwa pencurian tersebut diatas korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian korban melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Ubud guna mendapat penanganan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tersebutlah yang saksi lihat masuk ke dalam indomaret mini market dan pura-pura belanja serta laki-laki tersebut sempat saksi lihat naik ke lantai dua indomaret mini market namun pada saat laki-laki tersebut keluar dari dalam indomaret mini market saksi lihat laki-laki tersebut tidak ada transaksi di kasir indomaret mini market dan laki-laki tersebut tidak ada belanja di indomaret mini market.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- 

*Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Saksi 3. NI WAYAN BUDI ASNING, :**

- Bahwa saksi membenarkan seorang laki-laki yang bernama I Made Wirata Alias Selem tersebut menjual 1 (satu) buah cincin emas tersebut kepada saksi dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi membeli dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan seorang laki-laki yang bernama I Made Wirata Alias Selem tersebut hanya menawarkan 1 (satu) buah cincin emas saja kepada saksi dan tidak ada barang-barang lain yang dijual
- Bahwa saksi membenarkan pada saat menawarkan 1 (satu) buah cincin emas kepada saksi hanya seorang diri dan saksi sempat menanyakan surat-surat dari cincin emas tersebut namun tidak memiliki surat-surat dari cincin dan mengatakan cincin emas tersebut adalah milik istrinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

### **Saksi 4. NGAKAN NYOMAN JAYAWIJAYA, :**

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa tersebut setelah korban melapor di SPKT Polsek Ubud tentang peristiwa pencurian
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama I Wayan Artawan menginterogasi korban dan korban mengatakan bahwa pelaku yang mengambil tas miliknya terekam CCTV
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan kerja saksi langsung mengecek rekaman CCTV tersebut dan ternyata memang benar pelakunya terekam CCTV dan terlihat dengan jelas wajah pelaku serta gerak gerik pelaku pada saat mengambil tas milik korban
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut ternyata pelakunya dapat kami kenali yaitu seorang laki-laki yang bernama I Made Wirata Alias Selem merupakan seorang residivis dalam perkara tindak pidana pencurian serta sebelumnya sudah pernah 3 (tiga) kali ditahan di Rutan Polsek Ubud dalam perkara pencurian sehingga kami dapat mengenali pelaku,
- Bahwa berdasarkan identitas pelaku tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama I Wayan Artawan yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Ubud yang bernama Bangkit Dananjaya, S.I.K. melakukan penyelidikan terhadap keberadaan I Made Wirata Alias Selem
- Bahwa setelah kami melakukan penyelidikan kami mendapatkan informasi I Made Wirata Alias Selem tersebut sering minum di Warung Patokan yang berlokasi di Jalan Raya Penarungan Mengwi Badung

*Halaman 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesaksi saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan ke Warung Patokan yang berlokasi di Jalan Raya Penarungan Mengwi Badung

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wita kami bertemu dengan I Made Wirata Alias Selem tersebut di Jalan Raya Penarungan Mengwi Badung selanjutnya menginterogasi I Made Wirata Alias Selem tersebut perihal pencurian di Lantai Dua Indomaret Mini Market yang berlokasi di Banjar Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dimana pada saat itu mengakui telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah Tas Gendong warna Krem yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Dompot warna Hitam dan didalam Dompot tersebut berisi uang tunai sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), cincin emas, kartu ATM dan surat-surat namun tas gendong tersebut di taruh oleh dia di depan kamar mandi lantai dua indomaret mini market tersebut dan dia hanya membawa Dompot tersebut keluar dari dalam indomaret mini market tersebut tanpa seijin pemiliknya

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, sekira pukul 09.30 Wita di Lantai Dua Indomaret Mini Market yang berlokasi di Banjar Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya I Made Wirata Alias Selem mengatakan bahwa barang-barang yang dia ambil tanpa seijin dari pemiliknya berupa : 1 (satu) buah Tas Gendong warna Krem tersebut dia taruh didepan kamar mandi lantai dua indomaret mini market tersebut, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berserta kartu ATM dan Surat-surat tersebut dia buang di Sungai yang berada di Wilayah Tengkulak Sukawati Gianyar, Uang tunai sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut dia pergunakan untuk main judi (metajen), 1 (satu) buah cincin emas tersebut dia jual kepada seorang perempuan di Pasar Umum Klungkung dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasil dari penjualan 1 (satu) buah cincin emas tersebut dia pergunakan untuk main judi (metajen) serta uang tersebut dia pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dia sehari-hari.

- Bahwa elanjutnya I Made Wirata Alias Selem mengatakan pada saat dia berangkat dari rumahnya menuju ke Indomaret Mini Market yang berlokasi di Banjar Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Xeon warna Ungu Nomor Polisi DK 7451 KY milik ayahnya.

Halaman 7 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kami mendengar pengakuan dari I Made Wirata Alias

Selem tersebut diatas selanjutnya mengajak I Made Wirata Alias Selem ke rumahnya yang berlokasi di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar untuk mencari barang bukti dan di rumahnya kami menemukan barang bukti berupa Baju Kemeja warna Putih dan Celana Pendek warna Biru yang dipakai oleh I Made Wirata Alias Selem pada saat mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya

- Bahwa selanjutnya saksi. mengamankan I Made Wirata Alias Selem serta barang bukti berupa Baju Kemeja warna Putih, Celana Pendek warna Biru serta Sepeda Motor merk Yamaha Xeon warna Ungu Nomor Polisi DK 7451 KY beserta STNK atas nama I Wayan Rana ke Polsek Ubud setelah kami sampai di Polsek Ubud kami menunjukan I Made Wirata Alias Selem tersebut kepada korban dan saksi-saksi serta korban dan saksi-saksi membenarkan bahwa I Made Wirata Alias Selem tersebutlah yang dilihat oleh korban dan saksi-saksi di dalam remakan CCTV pada saat mengambil tas milik korban

- Bahwa Setelah itu kami langsung mengajak I Made Wirata Alias Selem ke Sungai yang berada di Wilayah Tengkulak Sukawati Gianyar untuk mencari barang bukti berupa Dompot warna Hitam beserta kartu ATM dan Surat-surat yang menurut pengakuan I Made Wirata Alias Selem dibuang di sungai tersebut namun kami tidak menemukan barang bukti tersebut setelah itu kami mengajak I Made Wirata Alias Selem ke Pasar Umum Klungkung untuk mencari barang bukti berupa cincin emas yang menurut pengakuan dari I Made Wirata Alias Selem dijual di Pasar Umum Klungkung

- Bahwa setelah kami sampai di Pasar Umum Klungkung I Made Wirata Alias Selem memberitahu dia menjual cincin emas tersebut kepada seorang perempuan setelah itu kami menanyakan seorang perempuan tersebut mengenai cincin emas tersebut dan ternyata memang benar perempuan tersebut yang membeli cincin emas dari seorang I Made Wirata Alias Selem

- Bahwa setelah itu kami mengamankan barang bukti berupa cincin emas tersebut dari seorang perempuan tersebut kemudian kami langsung kembali ke Polsek Ubud bersama I Made Wirata Alias Selem untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

*Halaman 8 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya)

Menimbang, bahwa di depan persidangan, **terdakwa I Made Wirata Alias Selem** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, sekira pukul 09.30 Wita di Lantai Dua Indomaret Mini Market yang berlokasi di Banjar Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada saat itu adalah berupa 1 (satu) buah Tas Gendong warna Krem yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Dompot warna Hitam dan didalam Dompot tersebut berisi uang tunai sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), cincin emas, kartu ATM dan surat-surat namun tas gendong tersebut terdakwa taruh di depan kamar mandi lantai dua indomaret mini market tersebut dan terdakwa hanya membawa Dompot tersebut keluar dari dalam indomaret mini market tersebut dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri.

Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik dari barang-barang yang terdakwa ambil tersebut diatas.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya didalam loker karyawan indomaret mini market dan loker tersebut berada di Lantai Dua Indomaret Mini Market yang berlokasi di Banjar Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pertama terdakwa masuk kedalam indomaret mini market lewat pintu depan indomaret tersebut setelah terdakwa berada didalam lantai satu indomaret tersebut lalu terdakwa pura-pura belanja setelah itu terdakwa melihat ada tangga menuju ke lantai dua indomaret tersebut lalu terdakwa naik ke lantai dua indomaret tersebut melalui tangga tersebut setelah terdakwa berada di lantai dua indomaret tersebut lalu terdakwa

Halaman 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada loker karyawan indomaret dalam keadaan tidak terkunci setelah itu terdakwa membuka pintu loker karyawan indomaret tersebut dengan menggunakan tangan kanannya setelah terdakwa membuka pintu loker karyawan indomaret tersebut terdakwa melihat ada satu buah tas gendong warna krem tersebut diatas kemudian terdakwa mengambil tas gendong tersebut dengan menggunakan kedua tangannya

Bahwa setelah tas gendong tersebut berada ditangan terdakwa lalu terdakwa membuka tas gendong tersebut di depan kamar mandi lantai dua indomaret tersebut setelah terdakwa membuka tas gendong tersebut terdakwa melihat ada satu buah dompet warna hitam setelah itu terdakwa mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanannya setelah dompet tersebut berada ditangan terdakwa lalu terdakwa memasukan dompet tersebut kedalam saku celananya

Bahwa setelah dompet tersebut berada didalam saku celana terdakwa lalu terdakwa menaruh tas gendong tersebut didepan kamar mandi lantai dua indomaret tersebut setelah itu terdakwa keluar dari lantai dua indomaret tersebut lewat tempat terdakwa masuk sebelumnya setelah terdakwa berada di luar indomaret tersebut lalu terdakwa pergi dari indomaret tersebut.

Bahwa terdakwa sampai di wilayah Ubud Gianyar dengan cara mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha Xeon warna Ungu dengan Nomor Polisi DK 7451 KY dan sepeda motor tersebut adalah milik ayah terdakwa yang bernama I Wayan Rana.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tanpa seijin dari pemiliknya tersebut diatas adalah untuk main judi (metajen) dan terdakwa pergungan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang berupa : 1 (satu) buah Tas Gendong warna Krem tersebut terdakwa taruh didepan kamar mandi lantai dua indomaret mini market tersebut, 1 (satu) buah Dompet warna Hitam berserta kartu ATM dan Surat-surat tersebut terdakwa buang di Sungai yang berada di Wilayah Tengkulak Sukawati Gianyar, Uang tunai sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa pergungan untuk main judi (metajen), 1 (satu) buah cincin emas tersebut terdakwa jual kepada seorang perempuan di Pasar Umum

Halaman 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasil dari penjualan 1 (satu) buah cincin emas tersebut terdakwa pergunakan untuk main judi (metajen) serta uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Tas Gendong warna Krem Kombinasi Coklat motif GD
- 1 (satu) lembar Foto Nota Pembelian Cincin Emas
- 1 (satu) buah Flashdisk warna Hitam merek V-GEN 8GB yang berisi hasil rekaman di tempat kejadian perkara (TKP)
- 1 (satu) buah Baju Kemeja warna Putih
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Biru
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Ungu, Tahun 2014, Nomor Polisi DK 7451 KY, Nomor Rangka : MH32SV00 AEJ084509, Nomor Mesin : 2SV084789, beserta STNK Atas Nama I Wayan Rana
- 1 (satu) buah Cincin Emas

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengaju kan tuntutan pidana ( *requisitoir*) Nomor. Reg. Perk 70 PDM-49/Giany /09/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I MADE WIRATA Alias SELEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Wirata Alias Selem dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tas Gendong warna Krem Kombinasi Coklat motif GD

Halaman 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi) Lembar Foto

- 1 (satu) buah Cincin Emas

Dikembalikan kepada saksi Hadiatul Fitri

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Ungu, Tahun 2014, Nomor Polisi DK 7451 KY, Nomor Rangka : MH32SV00AEJ 084509, Nomor Mesin : 2SV084789, beserta STNK Atas Nama I Wayan Rana.

Dikembalikan kepada I Wayan Rana melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Flashdisk warna Hitam merek V-GEN 8GB yang berisi hasil rekaman di tempat kejadian perkara (TKP)
- 1 (satu) buah Baju Kemeja warna Putih
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa tetap pada pembelaannya, semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa petunjuk dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak

Halaman 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Hakim majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wita, bertempat di lantai II Indomaret Mini Market yang berlokasi di Banjar Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa I Made Wirata Alias Selem telah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Hadiatul Fitri mengambil barang sesuatu berupa; 1 (satu) buah tas gendong warna krem kombinasi coklat motif GD yang didalamnya berisikan satu buah dompet warna hitam, 1(satu) buah cincin emas serta uang sejumlah Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah tas gendong warna krem kombinasi coklat motif GD yang didalamnya berisikan satu buah dompet warna hitam, 1(satu) buah cincin emas serta uang sejumlah Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah). adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Hadiatul Fitri.
- Bahwa pada waktu terdakwa I Made Wirata Alias Selem mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas gendong warna krem kombinasi coklat motif GD yang didalamnya berisikan satu buah dompet warna hitam, 1(satu) buah cincin emas serta uang sejumlah Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) tidak mendapat ijin dari yang berhak yaitu saksi Hadiatul Fitri sebagai pemilik yang syah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -

Halaman 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa . :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **I Made Wirata Alias Selem** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana,

Halaman 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat melepaskan diri dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi

### **Ad. 2. Unsur mengambil Barang Sesuatu**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain.

Menimbang bahwa barang sesuatu menurut S.R. Sianturi, SH. adalah pada dasarnya setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, dan menurut R. Sugandhi, SH. barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wita, bertempat di lantai II Indomaret Mini Market yang berlokasi di Banjar Teruna, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa telah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Hadiatul Fitri mengambil barang sesuatu berupa; 1 (satu) buah tas gendong warna krem kombinasi coklat motif GD yang didalamnya berisikan satu buah dompet warna hitam, 1(satu) buah cincin emas serta uang sejumlah Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur mengambil Barang Sesuatu” ini telah terpenuhi

### **Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini tidak perlulah “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang

Halaman 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin



putusan. ~~hak~~ hak ~~dimaksudkan~~ dimaksudkan ~~kepunyaan~~ kepunyaan Terdakwa. Hal ini dimaksud pada hubungan antara benda dimaksud dengan pemiliknya

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *“Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”* ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp, “memiliki secara melawan hukum” diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor mr. De simmon, “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (*vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f. Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223*)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas gendong warna krem kombinasi coklat motif GD yang didalamnya berisikan satu buah dompet warna hitam, 1(satu) buah cincin emas serta uang sejumlah Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) tidak mendapat ijin dari yang berhak yaitu saksi Hadiatul Fitri sebagai pemilik yang syah.

*Halaman 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah bersesuaian dengan hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Halaman 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

-----  
Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

-----  
Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

-----  
Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penyidik sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) buah Tas Gendong warna Krem Kombinasi Coklat motif GD
- 1 (satu) lembar Foto Nota Pembelian Cincin Emas

Halaman 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rekaman di tempat kejadian perkara (TKP)

- 1 (satu) buah Flashdisk warna Hitam merek V-GEN 8GB yang berisi
- 1 (satu) buah Baju Kemeja warna Putih
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Biru
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Ungu, Tahun

2014, Nomor Polisi DK 7451 KY, Nomor Rangka : MH32SV00

AEJ084509, Nomor Mesin : 2SV084789, beserta STNK Atas Nama I

Wayan Rana

- 1 (satu) buah Cincin Emas

Oleh karena barang-barang bukti tersebut diakui oleh pemiliknya dan tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I MADE WIRATA ALIAS SELEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -
  - 1 (satu) buah Tas Gendong warna Krem Kombinasi Coklat motif GD
  - (satu) lembar Foto Nota Pembelian Cincin Emas
  - 1 (satu) buah Cincin Emas

Halaman 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Hadiatul Fitri

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Ungu, Tahun 2014, Nomor Polisi DK 7451 KY, Nomor Rangka : MH32SV00AEJ 084509, Nomor Mesin : 2SV084789, beserta STNK Atas Nama I Wayan Rana.

Dikembalikan kepada I Wayan Rana melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Flashdisk warna Hitam merek V-GEN 8GB yang berisi hasil rekaman di tempat kejadian perkara (TKP)
- 1 (satu) buah Baju Kemeja warna Putih
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENEN** tanggal **29 OKTOBER 2018** oleh kami **DORI MELFIN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **I NYOMAN AGUS HERMAWAN SH.MH.** dan **DANU ARMAN SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **30 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **DEWA GEDE ARI KUSUMAJAYA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

**I NYOMAN AGUS HERMAWAN SH.MH.**

**DORI MELFIN, SH.MH.**

**DANU ARMAN SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H.**

Halaman 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 23 Oktober 2018 dan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Gin baik Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Oktober 2018 dan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Gin

Panitera Pengganti,

**NI PUTU FITRI ANGGRAENI,S.H.**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang telah diberikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Oktober 2018 dan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Gin tidak dipergunakan atau sudah lewat sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,;

Panitera pengganti

**NI PUTU FITRI ANGGRAENI,S.H.**

Halaman 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)